



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: 06/PL.01.1-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

STANDART OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN
SALINAN BUKTI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU 2019 KEPADA KPU KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI ,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penerimaan penyerahan salinan bukti keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Wonogiri , perlu adanya Standart Operational Prosedur (SOP) ;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Standart Operational Prosedur (SOP) Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada KPU Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);


- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
- 5 Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG STANDART OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN SALINAN BUKTI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019 KEPADA KPU KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Menetapkan Standart Operational Prosedur (SOP) Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada KPU Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 2 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,



MAT NAWIR

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonogiri
Nomor 06/PL.01.1-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2017
Tentang
STANDART OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN SALINAN BUKTI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019
KEPADA KPU KABUPATEN WONOGIRI.

**STANDART OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN SALINAN BUKTI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
KEPADA KPU KABUPATEN WONOGIRI**

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa peserta pemilu untuk Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik, sedangkan Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU ;
2. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Standart Operational Prosedur (SOP) disiapkan untuk menjadi acuan dan pedoman kita dalam rangka menerima penyerahan salinan bukti keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonogiri

B. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

C. TUJUAN

Terlaksananya penerimaan penyerahan salinan bukti keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonogiri, yang lancar, aman, akurat , dan sesuai prosedur dan ketentuan.

D. PELAKSANAAN SOP DI KABUPATEN WONOGIRI

1. KPU Kabupaten Wonogiri menerima Salinan bukti keanggotaan partai politik pada tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2017 dengan ketentuan :
 - ✓ Tanggal 3 sampai dengan 15 Oktober 2017 diterima pada jam kerja (Jam 08.00 – 16.00 WIB)
 - ✓ Tanggal 16 Oktober 2017 diterima pada jam 08.00 sampai dengan jam 24.00 waktu setempat.
2. Pada saat Partai Politik mendatangi KPU Kabupaten Wonogiri, hal-hal yang harus dilakukan adalah :
 - a. Perwakilan Partai Politik melapor kepada Satpam, selanjutnya Satpam mengantarkan keruang penerimaan dan melaporkan kepada Panitia penerimaan penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik
 - b. mengisi buku tamu

Catatan:

Jika Partai Politik pada tim/panitia yang sama masih mengerjakan proses pendaftaran, Partai Politik yang lain menunggu di halaman gedung KPU.

3. Partai politik menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik kepada KPU Kabupaten Wonogiri, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota (LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL);
 - b. Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - c. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL atau Surat Keterangan).
4. Petugas pendaftaran menerima salinan bukti keanggotaan yang diserahkan oleh partai politik, bertugas :
 - b. Petugas pendaftaran meminta Partai Politik untuk mengurutkan susunan salinan bukti keanggotaan.
 - c. Petugas pendaftaran menyiapkan **check list** kelengkapan salinan bukti keanggotaan (**terlampir**).
5. Petugas Pendaftaran memeriksa kelengkapan salinan bukti keanggotaan.
 - a. Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap salinan bukti keanggotaan sesuai dengan ketentuan persyaratan.
 - b. Petugas pendaftaran menuliskan keterangan ada atau tidak ada terhadap salinan bukti keanggotaan pada formulir **check list**.
 - c. Petugas pendaftaran membubuhkan paraf pada formulir **check list**.
 - d. Petugas pendaftaran menyerahkan formulir **check list** kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator (Komisioner KPU)

Catatan:

 - ✓ Apabila terdapat salinan bukti keanggotaan yang tidak lengkap, KPU Kabupaten Wonogiri mengembalikan berkas dan memberikan hasil **check list** kepada Partai Politik;
 - ✓ Partai Politik diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir pendaftaran.
6. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan Salinan bukti keanggotaan.
 - a. Petugas pendaftaran menginput **check list** ke dalam Sipol.
 - b. Petugas pendaftaran mencetak tanda terima (MODEL BA.TT.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)melalui Sipol.
 - c. Petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima kepada Partai Politik (MODEL BA.TT.ADM.KPU. KAB/KOTA-PARPOL).

7. Petugas pendaftaran menyerahkan salinan bukti keanggotaan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan berkas.


E. PENUTUP

Demikian Standart Operational Prosedur (SOP) dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 2 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR